

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan dari bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:.

1. Pelaksanaan zakat hasil pertanian Desa Sukamenak kecamatan Baros-Serang hanya mengeluarkan zakat padi saja tidak dengan hasil pertanian yang lain, zakat yang dikeluarkan oleh petani setiap kali panen sebesar 10%. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan bersih yang sudah dipotong biaya-biaya dalam proses produksi pertanian seperti biaya para pekerja, dalam hal menyalurkan zakat para petani menyalurkan secara langsung kepada mustahik zakat seperti fakir, miskin, tetangga, sanak saudara dan para janda. Masyarakat dalam membayar zakat tidak menggunakan ukuran nisab sebagai patokan wajib zakat, mengenai *nisab* ketentuan zakat hasil pertanian masyarakat tidak mengetahui kadarnya, mereka hanya mengeluarkan zakatnya sebesar 10% dari hasil panen yang dihasilkan, tanpa melihat proses pengairannya.
2. Praktik zakat hasil pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamenak kecamatan Baros-Serang ini belum sesuai dengan

hukum Islam mengenai kadar, *nisab*, zakat pertanian, karna masyarakat membayar zakatnya tidak menggunakan ukuran *nisab* sebagai ukuran wajib zakat, petani membayar zakatnya sebesar 10% dari hasil panen tanpa melihat proses pengairannya, jika pengairannya secara alami maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dan jika diairi menggunakan alat maka zakatnya sebesar 5%, dalam penyalur zakatnya kepada mustahik, petani Desa Sukamenak sudah sesuai karna diberikan kepada orang-orang kurang mampu (fakir-miskin) dilingkungannya, hali ini sudah dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 bahwa zakat wajib diberikan kepada 8 golongan salah satunya fakir, miskin.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para petani hasil pertanian yang didapat harus dizakti setiap panen sesuai *nisab* dan ukuran zakat yang wajib dikeluarkan, agar harta yang diperoleh menjadi berkah dan suci, karna tujuan zakat itu sendiri untuk menyucikan harta maupun diri kita sendiri.
2. Kepada masyarakat Desa Sukamenak diharapkan untuk dapat mengetahui dan memahami tentang hal-hal yang menyangkut

dalam masalah zakat, jika sudah memenuhi syarat wajib zakat maka harus menyegerakan untuk mengeluarkan zakat karna dalam zakat ada hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan, dengan niat karna allah SWT.

3. Diharapkan kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kewajiban zakat umumnya dan khususnya terhadap zakat pertanian